



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

SRI WINDA WATI binti ACO, lahir di Makassar, tanggal 21 November 1988, umur 35 Tahun, NIK: 9171026111880002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Distrik Jayapura Selatan, xxxxxxxxxxx. No. Telp dan Domisili elektronik: danawinda91@gmail.com/085255505821, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

PRADANA MOKODOMPIT bin MARJAN MAKODOMPIT, Lahir di Kotamobagu, 18 November 1991, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. No. Telp dan Domisili elektronik: -/ 085399552690, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 beserta perbaikannya di persidangan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 1 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 03 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/20/III/2013, tertanggal 13 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di xxxxxx kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Manado, kemudian pada tahun 2020 Penggugat kembali ke Jayapura dan di tahun yang sama Tergugat sering melakukan beberapa kali pindah kediaman;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. **Muh. Fatir Mokodompit bin Pradana Mokodompit**, lahir di Makassar, 18 Agustus 2010, usia 14 tahun;
 - b. **Muh. Ozil Mokodompit bin Pradana Mokodompit**, lahir di Manado, 20 Oktober 2013, usia 10 tahun;
 - c. **Pradipta Sabyan Mokodompit bin Pradana Mokodompit**, lahir di Jayapura, 29 Juli 2018, usia 6 tahun;
 - d. **Zafra Faisah Mokodompit binti Pradana Mokodompit**, lahir di Manado, 24 November 2020, usia 4 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Orangtua Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi ke Jayapura untuk mencari nafkah. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;
5. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah ada upaya dari orangtua Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan dan

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 2 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pradana Mokodompit bin Marjan Makodompit**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 3 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan atas pokok dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada pokok dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SRI WINDA WATI** NIK: 9171026111880002 tanggal 25 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/20/III/2013, tertanggal 13 September 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. PUTRI ADELIA binti SYARIFFUDIN, tanggal lahir 4 November 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi melihat mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, saksi melihat sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi (memenuhi) nafkah Penggugat;
 - Bahwa, saksi melihat sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat kemudian pergi meninggalkan

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 4 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah (kediaman bersama) sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun berturut-turut;

- Bahwa, saksi melihat selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. NURUL EKAWATI binti SAHABUDDIN, tanggal lahir 4 November 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan xxxxxx, Distrik xxxxxxxx xxxxxxx, Kota Jayapura sampai pertengahan tahun 2023, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, saksi melihat sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah (kediaman bersama) sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun berturut-turut;

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 5 dari 15 hlm.



- Bahwa, saksi melihat selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun berumah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 6 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi ke Jayapura untuk mencari nafkah. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 7 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perceraian (Cerai Gugat) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat senyatanya adalah suami-isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat hakikatnya mempunyai kepentingan hukum dalam perkaa *a quo*, khususnya Penggugat telah memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 8 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim Tunggal masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan P.2, keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga ketiganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Jayapura dengan pokok alasannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama sampai sekarang berlangsung selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut, dan berdasarkan materi bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 9 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jayapura baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/20/III/2013, tertanggal 13 September 2024, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi (memenuhi) nafkah Penggugat, sehingga sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun berturut-turut dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 10 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun batin, meskipun sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan maksimal, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 13 Maret 2013 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan xxxxxx, Jayapura sampai pertengahan tahun 2023 setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi (memenuhi) nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun berturut-turut dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa, saksi-saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan memberi pertimbangan dan menjawab petitem gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 11 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta siding sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (broken marriage) sehingga secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madllarat* bagi kedua belah pihak sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 12 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena itu Hakim Tunggal menyimpulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal – yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (*Termohon / Tergugat*) enggan, bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti / saksi-saksi";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: "Dan jika dakwaan Penggugat (*Isteri*) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (*isteri*) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (*suami*) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (*isteri*) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا شَتَّدَتْ عَدَمَ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 13 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Hakim Tunggal menyimpulkan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 surat gugatannya yang telah pula dijawab dalam pertimbangan di atas adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa guna menjawab petitum angka 3 surat gugatan Penggugat Hakim Tunggal berpendapat oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat selengkapanya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PRADANA MOKODOMPIT bin MARJAN MAKODOMPIT**) Terhadap Penggugat (**SRI WINDA WATI binti ACO**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 14 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp318.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp463.000,00

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama

Bunyinya dengan Putusan Aslinya;

Oleh Panitera,

Muhammad Abduh M. Torano

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 15 dari 15 hlm.